

**PERLINDUNGAN TERHADAP TERSANGKA
PADA PROSES PENYIDIKAN
MENURUT HAM¹**

Oleh: James Marthin Chrisworo²

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat seringkali berbagai hal yang memicu pelanggaran hukum sebagai akibat dari upaya pemenuhan kebutuhan hidup yang mendesak. Dengan terjadinya suatu tindak pidana, sasaran perhatian orang seringkali terfokus kepada pelaku atau tersangka. Tetapi dalam perundang-undangan masih kurang terlihat perhatian terhadap perlindungan terhadap Tersangka, sebaliknya banyak orang yang lebih memberi perhatian terhadap perlindungan korban. Dalam penulisan ini, penulis mempergunakan dan melakukan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan mengacu kepada buku-buku maupun literature yang ada. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan waktu penulis, namun dengan telah banyaknya berbagai literatur maupun perundang-undangan yang membahas dan mengkaji persoalan di seputar tindak pidana, juga sekaligus telah dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana perlindungan terhadap tersangka menurut HAM serta bagaimana perlindungan terhadap HAM tersangka pada saat proses penyidikan. Pertama, Perlindungan Terhadap Tersangka Menurut HAM. Jaminan HAM tersangka dilindungi dalam konstitusi dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak yang harus dilindungi pemerintah terkait perlindungan hukum terhadap diri pribadi manusia atau tersangka yang menjalani proses

pemeriksaan perkara pidana, antara lain : Hak Perlindungan, Hak Rasa Aman, Hak Bebas dari Penyiksaan, Hak tidak diperlakukan Sewenang-wenang dan Hak tidak di Siksa. Kedua, Perlindungan Hak Asasi Tersangka Pada Saat Proses Penyidikan. Dalam penegakan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya dalam proses penyidikan, perlu diketahui bahwa kedudukan tersangka telah tercantum dan diatur dalam beberapa Undang-undang, yaitu dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Konsep perlindungan terhadap tersangka menunjukkan bahwa Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut sistem akusatur. Dilihat dari bentuknya, pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi yaitu pada proses Penyelidikan dan Penyidikan berupa pelanggaran Administratif dan Prosedural yang biasanya terjadi dalam bentuk kasus yang relatif ringan hingga kasus yang berat. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa, hak-hak yang harus diterima oleh tersangka dalam menjalani serangkaian pemeriksaan perkara pidana seperti Hak Perlindungan, Hak rasa aman, Hak bebas dari Penyiksaan, Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang, maupun Hak untuk tidak disiksa. Namun meskipun telah tercantum jelas dalam Undang-undang/KUHAP, masih ada saja aparat penegak hukum yang seharusnya memberikan perlindungan kepada tersangka ini malah menggunakan celah-celah dalam aturan –aturan hukum untuk melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap tersangka yang mengakibatkan termpasnya hak-hak kemerdekaan mereka.

A. PENDAHULUAN

Sudah sejak lama persoalan Negara hukum dan hak asasi manusia selalu diperbincangkan di kalangan ahli-ahli hukum. Tujuannya untuk mencari suatu konsep yang ideal, tentang Negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia,

¹ Artikel Skripsi.

² NIM. 090711305. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat

namun berabad-abad lamanya konsep Negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang ideal tersebut selalu menjadi perdebatan. Terlebih-lebih selama ini ada kesan bahwa pemahaman terhadap hak asasi manusia sering dimaknakan secara dangkal karena hanya dianggap sebagai pedoman moral semata. Pemahaman yang demikian merupakan pemahaman yang keliru, pemahamannya bukan hanya pada tatanan moral tapi juga pada tatanan hukum. Kenyataan menunjukkan akibat pemahaman yang dangkal terhadap hak asasi manusia, penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia tersebut sering tidak dilaksanakan secara tepat sebagaimana yang telah dicita-citakan oleh Negara hukum. Dengan semakin mengemukanya masalah HAM, maka perlu adanya perhatian yang lebih akan perlindungan terhadap tersangka dari tindak kekerasan ataupun tindakan sewenang wenang dari aparat penegak hukum dari segala aspek. Bagaimana para penyidik dengan etika kepolisiannya dalam mengupayakan perlindungan terhadap tersangka sebagai bagian dalam rangka penegakan HAM dan keadilan yang sejati. Untuk mewujudkan perlindungan yang benar terhadap tersangka juga bukanlah merupakan suatu hal yang mudah, ada berbagai hambatan dalam upaya perlindungan terhadap tersangka, terlebih lagi berbabagai aspek lainnya yang meliputi tersangka, juga sejauh mana peran para penyidik dan langkah langkah apa yang dilakukan oleh para penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap tersangka ini tentulah membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Hal inilah yang melatar belakangi sehingga penulis tertarik mengangkat dan memilih judul ***“Perlindungan Terhadap Tersangka pada Proses Penyidikan menurut HAM”***.

B. RUMUSAN MASALAH

- 1). Bagaimanakah perlindungan terhadap tersangka menurut HAM?
- 2). Bagaimanakah perlindungan terhadap HAM tersangka pada saat proses penyidikan?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini, penulis hanya mempergunakan dan melakukan Penelitian Kepustakaan (Library Research) dengan mengacu kepada buku-buku maupun literature yang ada. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan waktu penulis, namun dengan telah banyaknya berbagai literatur maupun perundang-undangan yang membahas dan mengkaji persoalan di seputar tindak pidana, juga sekaligus telah dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Terhadap Tersangka Menurut HAM

Di Indonesia bentuk perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap tersangka mencapai kemajuan ketika pada tanggal 6 November 2000, DPR mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan kemudian diundangkan pada tanggal 23 November 2000. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang secara tegas menyatakan sebagai undang-undang yang mendasari adanya pengadilan HAM di Indonesia yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran HAM. Pengadilan HAM ini merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan Genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan bentuk pengadilannya sudah secara specific menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan pengadilan ini juga mengadili perkara-

perkara pelanggaran HAM berat. Istilah pengadilan HAM sering dipertentangkan dengan istilah peradilan pidana, karena memang pada hakekatnya kejahatan yang merupakan kewenangan pengadilan HAM juga merupakan perbuatan pidana. UU No. 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM, mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Pengaturan yang berbeda atau khusus ini mulai sejak tahap penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), sebagai lembaga yang berwenang menyelidiki terjadinya pelanggaran HAM berat, sampai pengaturan tentang majelis hakim yang komposisinya berbeda dengan pengadilan pidana biasa.

2. Perlindungan Hak Asasi Tersangka Pada Saat Proses Penyidikan.

Seorang yang ditangkap berhak untuk diberitahu tentang alasan penangkapan dan juga tentang keadaan sebenarnya dan penggolongan kejahatan yang diduga dilakukannya. Ia memiliki hak untuk melakukan pembelaan dan selain beberapa hak yang disebutkan di atas, ia juga berhak atas hak-hak lainnya yang ditentukan didalam undang-undang RA dan tindakan hukum internasional yang meliputi :

- Dengan segera, setelah penangkapan menerima pemberitahuan tertulis dan penjelasan tentang hak-hak mereka dari badan pra-penyelidikan, penyelidik atau Jaksa Penuntut.
- Untuk mendapatkan seorang pengacara atas penangkapan, juga menolak untuk mendapatkan pengacara dan untuk membela dirinya;
- Sebelum interogasi, kerahasiaan dan tanpa hambatan bertemu dengan pengacara pembela mereka, tanpa batas waktu dan pertemuan yang sesering mungkin. Jika ada kebutuhan untuk melaksanakan tindakan-tindakan

lain diluar prosedural dengan keterlibatan dari tersangka, badan pra-penyelidikan atau Penyelidik dapat membatasi waktu pertemuan, dengan menginformasikan tersangka dan pembelanya terlebih dahulu tentang hal itu. Waktu untuk bertemu dengan pengacara pembela tidak boleh kurang dari dua jam;

- Untuk diinterogasi dihadapan pengacaranya. Terdakwa memiliki hak untuk mengajukan keberatannya dimasukan dalam catatan;
- Untuk bersaksi atau menolak untuk memberikan kesaksian;
- Untuk membiarkan kerabat dekatnya tahu tentang tempat penahanan dan alasan mengapa ia ditahan, tetapi selambat-lambatnya dalam waktu 12 jam;
- Tersangka juga memiliki hak-hak lain yang ditentukan oleh hukum.³

Jika seseorang, yang di tahanan polisi, mengalami cedera, maka polisi diwajibkan memberikan penjelasan yang masuk akal tentang penyebab dari cedera tersebut⁴. "Pemeriksaan kemudianakan dapat dilakukan hanya oleh dokter yang benar-benar memenuhi syarat, tanpa kehadiran satupun petugas kepolisian. Hasil dari pemeriksaan kesehatan harus mencakup tidak hanya deskripsi rinci dari cedera yang ditemukan tetapi [juga] penjelasan yang diberikan oleh seorang yang mengalami cedera tentang penyebab asal-usul cedera dan pendapat dokter tentangnya; apakah cedera yang dialami seorang tersebut sesuai dengan penjelasan yang diberikan dokter."⁵

³ Lihat Article 63 of the RA Criminal Procedure Code

⁴ *Ascoy vs. Turkey* N 21987/93, [1996] ECHR (1996, 18 December) para 61.

⁵ The European Commission Opinion on prevention of torture, inhuman or degrading treatment. *Acoch vs. Turkey*, N 22947/93 and N 22948/93 (2000 October 10), para 118.

Article 3 of the European Convention on Human Rights (bersamaan dengan *Article 1*) menempatkan tanggung jawab atas negara-negara anggota untuk melaksanakan penyelidikan resmi yang efektif dengan pernyataan serius tentang kasus perlakuan kejam, yang akan mungkingterungkap dan menghukum orang-orang yang bersalah⁶. Untuk pelaksanaan perspektif ini, sangatlah penting; untuk memberikan jaminan untuk penyelidikan yang efektif, untuk memberikan peran aktif bagi seseorang yang selama penyelidikan mengajukan keluhan dan juga keharusan untuk memberikan ganti kerugian.⁷

Kemudian bagi tersangka yang ditahan dalam penjara demi kepentingan Penyidikan maupun dalam menunggu persidangan terdapat aturan-aturan standar mengenai perlakuan terhadap mereka di dalam penjara yaitu :

1. Orang ditangkap dan dipenjara karena tuntutan pidana terhadap mereka, yang ditahan dalam tahanan polisi atau dalam tahanan penjara tetapi belum selesai proses peradilannya dan belum dijatuhi hukuman, akan disebut sebagai "tahanan yang belum diadili" selanjutnya dalam aturan-aturan ini. Tahanan yang belum ada kepastian hukum dianggap tidak bersalah dan harus diperlakukan seperti itu. Tanpa mengesampingkan aturan-aturan hukum untuk melindungi kebebasan individu atau menentukan prosedur untuk diperhatikan sehubungan dengan tawanan yang belum diadili, tahanan ini akan mendapatkan keuntungan dengan rezim yang khusus yang digambarkan dalam sumber aturan dalam persyaratan yang penting saja.
2. Tahanan yang belum diadili akan ditahan terpisah dari tahanan narapidana. Tahanan belum diadili yang lebih muda akan ditahan terpisah dari orang dewasa dan pada dasarnya akan akan ditahan dalam lembaga yang terpisah.
3. Tahanan yang belum diadili boleh tidur di ruang masing-masing yang terpisah, dengan syarat untuk mematuhi kebiasaan yang berbeda di tempat itu.
4. Dalam batas-batas kompatibel dengan ketentraman lembaga yang baik, tahanan yang belum diadili mungkin, jika mereka inginkan, mendapat makanan dari luar yang diperoleh dari pengeluaran sendiri, baik melalui administrasi atau melalui keluarga atau teman-teman mereka. Jika tidak, administrasi harus menyediakan makanan mereka.
5. Seorang tahanan yang belum diadili akan diperbolehkan untuk mengenakan pakaian sendiri jika bersih dan cocok. Jika dia memakai pakaian penjara, itu akan berbeda dari yang dipakai oleh tahanan narapidana.
6. Seorang tahanan yang belum diadiliakan selalu ditawarkan kesempatan untuk bekerja, tetapi tidak akan diharuskan untuk bekerja. Jika dia memilih untuk bekerja, dia akan dibayar untuk itu.
7. Seorang tahanan yang belum diadili akan diizinkan untuk mendapatkan dengan biayanya sendiri atau dibiayai oleh pihak ketiga seperti buku, surat kabar, alat tulis dan alat kerja lainnya yang diperbolehkan dengan kepentingan pelaksanaan peradilan dan keamanan dan ketentraman lembaga yang baik.
8. Seorang tahanan yang belum diadili akan diizinkan untuk menerima kunjungan dan dirawat oleh dokter atau dokter gigi pribadinya jika ada alasan yang jelas untuk permintaannya

⁶Asenov and others vs. Bulgaria, N 24760/94, 1999, November 28, para 102.

⁷ USAID, Yerevan, 2007, *Rights Of Arrested Persons*: hal.1-6

itu dan ia mampu membayar segala pengeluaran yang ada.

9. Seorang tahanan yang belum diadili harus diperbolehkan untuk segera memberitahu keluarganya atas penahanannya dan akan diberikan semua fasilitas yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman, dan untuk menerima kunjungan dari mereka, kepadanya hanya akan ada pembatasan dan pengawasan sebagaimana diperlukan dalam kepentingan pelaksanaan peradilan dan keamanan dan ketentraman lembaga yang baik.
10. Untuk keperluan pembelaannya, seorang tahanan yang belum diadili harus diperbolehkan untuk menggunakan bantuan hukum secara cuma-cuma dimana bantuan tersebut tersedia, dan untuk menerima kunjungan dari penasihat hukumnya dengan maksud untuk pembelaannya dan untuk mempersiapkan dan memberikannya petunjuk-petunjuk rahasia. Untuk tujuan ini, jika ia menginginkannya dia akan diberikan materi tertulis. Wawancara antara tahanan dan penasihat hukumnya mungkin dalam pengawasan tetapi tidak sampai didengar polisi atau petugas lembaga.⁸

Adapun Hak Tersangka selama Penyelidikan dan Penyidikan berlangsung yang tercantum dalam Statua Roma mengenai *International Criminal Court (ICC)* yang relevan bagi Pengadilan HAM Indonesia, yaitu:

1. Saat penyelidikan berlangsung tersangka :

⁸ *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*. Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977 : hal. 13

- a) Tidak boleh dipaksa untuk memberatkan dirinya sendiri atau mengakui bahwa ia bersalah;
 - b) Tidak boleh dijadikan sasaran kekerasan, paksaan atau ancaman, siksaan atau terhadap setiap bentuk perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya;
 - c) Kalau diperiksa dalam suatu bahasa lain selain bahasa yang dipahami, jika tidak harus mendapat bantuan, secara cuma-cuma dari seorang penerjemah yang kompeten sehingga yang bersangkutan mengerti, sehingga dapat terpenuhi syarat keadilan;
 - d) Tidak boleh ada penangkapan atau penahanan sewenang-wenang, dan tidak boleh tersangka kehilangan kebebasannya kecuali atas dasar dan sesuai dengan acara yang ditentukan dalam Statua ini.
2. Apabila ada alasan untuk percaya bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan dan orang tersebut hendak diperiksa oleh jaksa, atau oleh para pejabat nasional sesuai dengan permintaan yang diajukan berdasarkan Kerja Sama Internasional dan Bantuan Hukum, maka orang tersebut mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - a) Untuk diberi tahu, sebelum diperiksa, bahwa ada alasan kuat bahwa ia telah melakukan suatu kejahatan dalam yurisdiksi *International Criminal Court (ICC)*;
 - b) Untuk tetap diam, sikap diam tersebut dijadikan suatu pertimbangan dalam menentukan salah atau tidak bersalah;
 - c) Untuk mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan pilihannya, atau, tersangka tidak mempunyai penasehat hukum, minta agar pembela disediakan baginya, dalam

setiap hal dimana kepentingan keadilan mengharuskannya, dan tanpa bayaran bila tersangka tidak mempunyai dana untuk membayarnya;

- d) Untuk diperiksa dengan didampingi penasehat hukum kecuali kalau ia tidak memanfaatkan haknya untuk didampingi penasehat hukum.⁹

Indonesia juga telah meratifikasi dan mengadopsi CAT dalam UU No. 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Tujuan konvensi ini adalah menentang segala bentuk "Penyiksaan" baik yang dilakukan dengan sengaja atau tidak. UU ini juga meminta kepada negara pihak untuk mengambil langkah-langkah legislative, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya. Serta harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para petugas penegak hukum, sipil atau militer, petugas kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap, setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan. Dalam hal ini pejabat penyidik yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum, hukum pidana yang berada dalam ranah hukum publik. Upaya paksa seperti penggeledahan, penangkapan, dan penahanan tetap, harus memperhatikan hak-hak seorang yang di geledah, ditangkap, dan ditahan.

Praperadilan sebagai upaya hukum tersangka dalam tingkat penyidikan, yang di mana Lembaga Praperadilan ini lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak

⁹SoedjonoDirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal 183.

Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo-saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak kepada seorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melakukan penahanan atas dirinya. Hal itu untuk menjamin bahwa perampasan atau pembatasan kemerdekaan terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan HAM.¹⁰ Sekalipun lembaga praperadilan adalah alat control bagi para penegak hukum (penyidik dan penuntut umum).¹¹ Tetapi dalam praktek dialami bahwa putusan hakim dalam perkara praperadilan adalah putusan yang bersifat deklaratoir, yaitu menyatakan bahwa penghentian penuntutan oleh Kejaksaan/penuntut umum adalah tidak sah dan memerintahkan Kejaksaan untuk meneruskan penuntutan.

Berbeda dengan praperadilan yang diajukan kepada penyidik/polisi mengenai penangkapan atau penahanan yang tidak sah, dimana pihak ketiga yang dirugikan dapat meminta ganti rugi atas kebebasannya yang dirampas secara tidak sah, maka para gugatan praperadilan yang ditujukan terhadap penghentian penuntutan, tujuan atau maksud saksi pelapor/penggugat bukanlah untuk meminta ganti rugi, tetapi untuk memperoleh keadilan yang sebenarnya. Praperadilan sebagai upaya hukum yang memberikan hak kepada tersangka, kuasa hukum atau keluarganya dalam kaitannya dengan fungsi hukum acara pidana dan tujuan praperadilan yakni untuk melindungi para tersangka dan

¹⁰ Otto Cornelis Kaligis, *Keseimbangan Upaya Paksa(DwangMiddelen) dalam Konsep perlindungan HAM*, Tugas Mata Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran, Jakarta, 2006, hal. 27

¹¹ Ibid

terdakwa dari tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Selain diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, mengatur tentang hak bebas dari rasa takut termasuk bebas dari penyiksaan, telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi anti Penyiksaan, serta KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yang sebagian isinya adalah mengatur tentang hak-hak tersangka. Sebagaimana yang dinyatakan oleh ErniWidhayanti (dalam,gendovara.com), yaitu jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dalam pengaturan hukum acara pidana mempunyai arti yang sangat penting sekali, karena sebagian besar dalam rangkaian proses dari hukum acara pidana ini menjurus kepada pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia seperti penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan dan penghukuman, yang pada hakekatnya adalah pembatasan-pembatasan Hak Asasi Manusia. Prosedural hukum acara pidana terlalu berat memberikan penekanan kepada hak-hak pejabat negara untuk menyelesaikan perkara atau menemukan kebenaran, daripada memperhatikan hak-hak seorang warga negara untuk membela dirinya terhadap kemungkinan persangkaan atau pendakwaan yang kurang atau tidak benar ataupun palsu.

Didalam pengaturannya masih terjadi ketimpangan yang sangat besar antara hak-hak pejabat negara dengan hak-hak tersangka/terdakwa.¹² Dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

¹² Lisa Kartika Sari, *Standar Perlindungan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Hukum Nasional Dan Internasional*, Fak. Hukum UKSW, Salatiga, 2012, hal 53

tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Adanya tindakan sewenang-wenang oleh para petugas Penyidik dalam melakukan upaya paksa tanpa berdasarkan prosedur dan undang-undang menunjukkan bahwa terhadap tersangka pelaku tindak pidana sepertinya sudah divonis/dihukum bersalah. Artinya, tersangka yang belum tentu melakukan tindak pidana sudah dianggap bersalah dengan dilakukannya upaya paksa, kekerasan dan penyiksaan, yang dimaksud adalah terhadap perilaku tindak pidana yang merupakan *traditional crimes*. Berdasarkan pengamatan sementara, penulis belum melihat adanya perangkat hukum yang secara tegas dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa asas praduga tidak bersalah harus dijunjung tinggi. Akan tetapi, ada yang perlu dipahami dan diluruskan karena ada Asas Praduga Tidak Bersalah tidak berarti orang tidak lagi boleh diperiksa.¹³

Adanya asas tersebut, kejaksan jangan enggan, takut atau khawatir dituduh melanggar asas tersebut. Hal itu diutarakan sehubungan dengan sikap penegak hukum terhadap beberapa kasus yang diduga dilakukan oleh pejabat negara di Indonesia dan pengusaha, dengan alasan menghormati asas praduga tak bersalah. Fenomena ini menunjukkan bahwa asas praduga tak bersalah ditafsirkan berlebihan, yaitu digunakan untuk melindungi seorang agar terhadapnya bebas dari tuntutan hukum, dilain pihak sering terjadi

¹³ Ibid

pelanggaran terhadap asas tersebut. Bahwa penerapan perlindungan terhadap tersangka melalui asas praduga tidak bersalah yang dilakukan oleh penegak hukum hanya digunakan untuk melindungi orang-orang tertentu saja.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa selain tercantum dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, perlindungan terhadap tersangka menurut HAM pada dasarnya juga sudah tercantum jelas dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 17 dan 18, juga di dalamnya terdapat hak-hak yang harus diterima oleh tersangka dalam menjalani serangkaian pemeriksaan perkara pidana seperti Hak Perlindungan, Hak rasa aman, Hak bebas dari Penyiksaan, Hak tidak diperlakukan sewenang-wenang, maupun Hak untuk tidak disiksa.
2. Penegakan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya dalam proses penyidikan, telah tercantum dan diatur dalam beberapa Undang-undang, yaitu dalam UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8, Pasal 5, Pasal 19, Pasal 21-23, Pasal 29, Pasal 37 s/d 40; dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM khususnya Pasal 17 dan 18; dan dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang terdapat dalam Pasal 50 sampai 68.

B. SARAN

1. Dalam rangka perlindungan HAM di Indonesia, perlu adanya perhatian terhadap perlindungan HAM tersangka yang dimana hak-hak mereka mudah terampas. Mesti adanya pembaharuan, perbaikan, maupun penegasan

terhadap aturan-aturan yang ada serta perlu adanya perspektif yang baru mengenai masalah yang terjadi sehingga tidak menutup kemungkinan terciptanya aturan-aturan yang baru dalam rangka pemenuhan hak-hak tersangka.

2. Proses penyidikan harus berpedoman pada aturan-aturan maupun undang-undang yang berlaku karena yang diperiksa itu bukanlah benda atau hewan, akan tetapi manusia yang mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan. Oleh karena itu para penyidik perlu diberi bimbingan moral, serta ditingkatkan profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi, 2005. *Perkembangan Dimensi HAM*, Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Abdul Wahid dan Moh. Irvan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama;
- Adji, Indriyanto Seno, 1998. *Penyiksaandan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif KUHAP*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan;
- Arnita, I Nyoman, 2003. *Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Penahanan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia*, vol.XXI/No.3;
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2002. *Pengadilan Hak Asasi Manusia Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- Irmansyah, Rizky Ariestandi, 2013. *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Kaligis, Otto Cornelis, 2006. *Keseimbangan Upaya Paksa (Dwang Middelen) dalam Konsep perlindungan HAM*, Tugas Mata

- Kuliah Program Doktor Ilmu Hukum, Jakarta: Universitas Padjadjaran;
- Nasution, Bahder Johan, 2012. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju;
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui APTB dan APKDH Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*;
- Muhammad, Rusli, 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press;
- Prinst, Darwan, 2001. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan HAM*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- Qamar, Nurul, 2013. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika;
- Raharjo dan Angkasa, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka*, Mimbar Hukum vol 23, No. 1;
- Reksodiputro, Mardjono, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi U.I;
- Sari, Lisa Kartika, 2012. *Standar Perlindungan Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Menurut Hukum Nasional Dan Internasional*, Salatiga: Fak. Hukum UKSW;
- Simon R, A. Josias, 2012. *Budaya Penjara : Pemahaman dan Implementasi*. Bandung: Karya Putra Darwati;
- Tahir, Heri, H., 2010. *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBangPRESSindo;
- , 2012. *Edisi lengkap KUHP & KUHPA*, Yogyakarta: Parama Publishing;
- , 2006. *Kumpulan Lengkap Perundangan HAM*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia;
- , 2009. *Report on the Visit of the Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to the Maldives*, (CAT/OP/MDV/1/26 Feb09);
- , 2012. *Protecting the Right to a Fair Trial under the European Convention on Human Rights*. 1st Printing, Strasbourg : Council of Europe human rights handbooks;
- Masha Fedorova, Sten Verhoeven, Jan Wouters, 2009. *Safeguarding the Rights of Suspects and Accused Persons in International Criminal Proceedings*, Working Paper No. 27. Leuven : Leuven Centre for Global Governance Studies;
- , 2011. *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Adopted by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C (XXIV) of 31 July 1957 and 2076 (LXII) of 13 May 1977; The European Commission Opinion on prevention of torture, inhuman or degrading treatment, Acoch vs. Turkey, N 22947/93 and N 22948/93 (2000 October 10)*;
- , 2011. <http://www.damang.web.id/2011/07/implementasi-hak-hak-tersangka-sebagai.html?m=1>
- , 2011. <http://id.wikipedia.org/wiki/Tersangka>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHPA
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM